



**PUTUSAN**  
**Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGI JUNAIDI alias ANGGI bin ARMEN**  
Tempat lahir : Payakumbuh  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Sejahtera gg gunung bungsu  
Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 172/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI JUNAIDI alias ANGGI bin ARMEN**, bersalah melakukan tindak pidana " *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan*" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGI JUNAIDI alias ANGGI bin ARMEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 70 Kg Ikan patin ( telah diuangkan senilai Rp.1.000.000.)

dikembalikan pada Saksi Hendra Lukman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaring ikan.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk evercross;
- 1 (satu) helai calana jeans.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih No.Pol.BM-2119-AB;

dikembalikan pada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra x 125 R No.Pol.BM-4353-XC

dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ANGGI JUNAIDI alias ANGGI bin ARMEN** bersama-sama dengan Sdr.Irman ( Dpo), pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 00.45 wib dini hari, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kolam ikan milik saksi HENDRA LUKMAN di Perumahan Bumi Sejahtera gg Gunung Bungsu Rt 003 Rw 001 Desa Pandau jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu “ Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 00.45 wib saat saksi Hendra Lukman pergi memanen ikan di kolam ikan miliknya di Perum Bumi Sejahtra gg Gunung Bungsu Rt 003 Rw 001 Desa Pandau jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar, saksi Hendra melihat dilokasi kolam miliknya ada sepeda motor honda supra warna merah hitam BM 4353 XC dan honda beat warna putih BM 2119 AB serta sebuah karung berisi jaring serta ikan patin dengan berat lebih kurang 70 kg (tujuh puluh kilo gram) dan tidak jauh dari tempat kedua sepeda motor dan karung berisi ikan patin tersebut, ada celana pendek yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam milik terdakwa Anggi Junaidi Alias Anggi Bin Armen, selanjutnya tidak lama kemudian ada seseorang bernama Irman (dpo) keluar dari gazebo yang ditutup seng, lalu saksi Hendra langsung memegang tangan Sdr. Irman dan menanyakan siapa yang mengambil ikan-ikan milik saksi dan dijawab oleh Sdr.Irman bahwa yang mengambil ikan milik saksi adalah terdakwa, selanjutnya saksi Hendra membawa Sdr.Irman kerumah milik saksi yang berada dilokasi kolam yang ditempati oleh terdakwa tinggal sehari-hari namun pada saat akan menuju ke rumah tersebut, Sdr.Irman langsung melarikan diri, kemudian saksi Hendra dengan dibantu oleh warga setempat bernama saksi Dedi Yuli Kurniawan Alias Codoik dan saksi Dodi Kurniawan Alias Dodoy pergi kerumah yang ditempati terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berpura-pura tidur, selanjutnya terdakwa dibawa saksi Hendra ke Polsek Hulu untuk proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi HENDRA Lukman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.- ( Satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan 4 KUHPidana;

**ATAU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ANGGI JUNAIDI alias ANGGI bin ARMEN**, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 00.45 wib dini hari, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kolam ikan milik saksi HENDRA LUKMAN di Perumahan Bumi Sejahtera gg Gunung Bungsu Rt 003 Rw 001 Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *Membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan* “ Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 00.00 wib, terdakwa Anggi Junaidi Alias Anggi Bin Armen yang baru saja pulang dari tempat dirinya biasa duduk-duduk dan berkumpul bersama-sama teman-temannya dan ketika terdakwa sampai dibelakang rumah terdakwa yang terdapat kolam ikan milik Saksi Hendra Lukman yang terletak di Perumahan Bumi Sejahtera gg Gunung Bungsu Rt 003 Rw 001 Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar, terdakwa bertemu dengan Sdr.Irman sedang memanen ikan milik saksi Hendra Lukman, namun saat itu terdakwa diam saja dan langsung masuk kedalam rumah, akan tetapi beberapa saat kemudian Sdr.Irman berteriak memanggil terdakwa dari luar rumah dan mendengar panggilan tersebut, lalu terdakwa mendatangi Sdr.Irman yang saat itu sedang berada dipinggir kolam, kemudian Sdr.Irman menyuruh terdakwa untuk mengangkat ikan patin yang ada dalam karung yang telah di panen dari dalam kolam milik saksi Hendra Lukman ke sepeda motor honda supra warna merah hitam BM 4353 XC milik Sdr.Irman, lalu Sdr.Irman menjanjikan akan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan imbalan sebesar Rp.200.000.- ( dua ratus ribu rupiah ) kepada terdakwa apabila nanti ikan-ikan tersebut telah diambil oleh orang yang akan membelinya, mendengar kata-kata Sdr.Irman tersebut, terdakwa menyetujuinya meskipun terdakwa tahu bahwa ikan-ikan yang telah diambil Sdr.Irman tersebut bukan lah kepunyaannya namun terdakwa tetap mengangkat ikan patin yang berada di dalam karung goni tersebut ke bagian depan sepeda motor milik Irman, akan tetapi karena susah menaruhkannya lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr.Irman agar ikan tersebut diangkut menggunakan honda beat warna putih BM 2119 AB milik terdakwa dan setelah karung berisikan ikan patin tersebut diletakan diatas sepeda motor terdakwa, dan Sdr.Irman menyuruh terdakwa langsung mengantarkan ikan-ikan tersebut ketempat orang yang akan membeli ikan tersebut namun sebelum pergi mengantar ikan bersama Sdr.Irman, terdakwa pergi kedalam rumah mengganti celana nya yang basah, akan tetapi pada saat terdakwa berada didalam rumah, datang pemilik kolam bernama Hendra Lukman dan menangkap Sdr.Irman yang saat itu masih menunggu terdakwa, namun pada saat saksi Hendra Lukman membawa Sdr.Irman ke rumah terdakwa, Sdr.Irman berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa yang mengetahui hal tersebut, berpura-pura tidur, selanjutnya terdakwa dibawa saksi Hendra ke Polsek Hulu untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA LUKMAN Alias HENDRA Bin H.LUKMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 00.45 wib di kolam ikan milik saksi di Perum Bumi Sejahtra Gg Gunung Bungsu Rt 003 Rw 001 Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar telah terjadi pencurian ikan palin sebanyak lebih kurang 70 kg (tujuh puluh kilo gram).
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi kolam ikan milik saksi tersebut dengan tujuan akan memanen ikan.
- Bahwa pada saat saksi akan masuk kedalam lokasi kolam ikan milik saksi, saksi melihat ada sepeda motor honda supra warna merah hitam BM 4353 XC dan honda beat warna putih BM 2119 AB, yang mana jarak kedua sepeda motor tersebut lebih kurang 5 m (lima meter) kemudian sekitar lebih kurang 1 m (satu meter) dari sepeda motor honda revo ada sebuah karung berisi jaring serta ikan patin dengan berat 70 kg dan tidak jauh dari karung tersebut terdapat celana pendek yang didalamnya ada 1 (satu) unit handphone merk evercoss wama hitam yang saksi ketahui adalah milik terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi melihat Sdr. IRMAN keluar dari gazebo yang ditutup seng dan saksi berkata kepadanya, "jadi ini kerja mu, ndak ada otak kamu, akan kamu panen ikan saya dan dijawab oleh IRMAN, "Ndak saya bang, anggi". Kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi memegang tangan IRMAN untuk saksi pertemukan dengan terdakwa, namun Sdr.Irman berhasil melepaskan diri dan kabur.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi menghubungi saksi DEDI YULI KURNIAWAN dan DEDI KURNIAWAN yang merupakan petugas ronda yang saat itu berada di simpang pasar ulul albab yang tidak jauh dari kolam milik saksi lalu kami bertiga menjemput terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah yang berada di sebelah kolam ikan milik saksi, saat kami menjemputnya, saat itu terdakwa sedang tidur lalu kami membangunkannya dan ketika saksi akan membawanya ke Polsek Siak Hulu terdakwa mengatakan bahwa Irman yang menyuruhnya membawa karung yang berisi ikan tersebut ke sepeda motor miliknya karena sepeda motor honda beat milik Terdakwa sesuai untuk membawa 1 (satu) karung berisi ikan tersebut;

- Bahwa pada saat dilokasi kolam saksi tidak ada melihat terdakwa ataupun Sdr.Irman sedang mengambil ikan-ikan milik terdakwa dari dalam kolam milik saksi dan saksi hanya melihat bahwa ikan-ikan tersebut sudah berada didalam karung goni dan mendapati Sdr.Irman berada dilokasi kolam sendirian saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ikan-ikan milik saksi tersebut dari dalam kolam saksi dan bagaimana cara mengambilnya namun yang saksi ketahui saksi ada melihat jaring dilokasi kolam, dan memergoki Sdr.Irman dengan kondisi pakaiannya basah keseluruhan sehingga dengan hal tersebut saksi yakin Sdr.Irman lah yang mengambil ikan-ikan milik saksi dengan menggunakan jaring sedangkan terhadap celana yang ditemukan milik terdakwa dilokasi kolam, kondisi celana tersebut kering dan terdakwa ketika dibangunkan dirumah juga kondisi pakaiannya kering atau tidak basah.
- Bahwa keadaan kolam ikan saksi saat itu. dalam keadaan gelap karena lampu di matikan oleh seseorang dengan cara memutar bola lampunya, biasanya lampu tersebut tidak pernah saksi matikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh sdr.Irman untuk mengambil ikan milik saksi maupun kepada terdakwa, saksi tidak pernah untuk menyuruhnya untuk mengangkut ikan-ikan saksi untuk dijual.
- Bahwa lokasi kolam ikan milik saksi ada batas dengan tanah orang lain yaitu pagar dan didalam lokasi kolam ada sebuah rumah yang ditempati oleh orang yang menunggu kolam milik saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawakan ikan-ikan milik saksi tersebut keluar dari lokasi kolam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr.Irman saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DONI KURNIAWAN Alias DODOY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 00.45 wib di kolam ikan milik Hendra Lukman di Perum Bumi Sejahtra gg Gunung Bungsu Rt 003 Rw 001 Desa Pandau jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kamgar, telah terjadi pencurian ikan patin sebanyak lebih kurang 70 kg (tujuh puluh kilo gram).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam : 00.30 wib. saat bersama dengan Dedi Yuli Kurniawan, Lalu tiba-tiba saksi ditelpon oleh Saksi Hendra Lukman yang mengatakan bahwa ikan-ikan miliknya ada yang mengambil, Kemudian kami langsung menuju kelokasi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam milik saksi Hendra dan dari kejauhan saksi melihat Saksi Hendra sedang memegang tangan Sdr. IRMAN namun begitu saksi dan rekan saksi akan mendekati saksi Hendra Lukman, Sdr.Irman berhasil melepaskan diri dan kabur;

- Bahwa Hendra Lukman memberitahukan Irman bekerja sama dengan Terdakwa mengambil ikan miliknya sambil menunjukkan sepeda motor supra X milik Irman dan sepeda motor honda beat milik Terdakwa serta karung goni yang berisi ikan patin dan celana terdakwa yang tertinggal di pinggir kolam;
- Bahwa kemudian kami bertiga menjemput terdakwa di rumah nya yang berada di sebelah kolam ikan saksi Hendra Lukman, saat kami menjemputnya, saat itu terdakwa sedang tidur lalu kami membangunkannya untuk dibawa ke Polsek Siak Hulu, namun Saat akan dibawa terdakwa mengatakan bahwa IRMAN yang menyuruhnya membawa karung yang berisi ikan tersebut ke sepeda motor miliknya karena sepeda motor honda beat milik terdakwa sesuai untuk membawa 1 (satu) karung berisi ikan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ikan-ikan milik saksi Hendra tersebut dari dalam kolam saksi Hendra dan bagaimana cara mengambil nya karena pada saat dilokasi kolam, saksi tidak melihat siapapun dan terhadap celana yang ditemukan milik terdakwa dilokasi kolam. kondisi celana tersebut kering dan terclakwa ketika dibangunkan dirumah juga kondisi pakaiannya kering atau tdak basah.
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa mengambil ikan-ikan milik saksi Hendra akan tetapi berdasarkan pengakuan terdakwa, dianya hanya disuruh sdr.Irman untuk mengangkut ikan-ikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertempat seseorang yang akan membeli ikan-ikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **DEDI YULI KURNIAWAN Alias CODOIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 00.45 wib di kolam ikan milik Hendra Lukman di Perum Bumi Sejahtera gg Gunung Bungsu Rt 003 Rw 001 Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kamgar, telah terjadi pencurian ikan patin sebanyak lebih kurang 70 kg (tujuh puluh kilo gram).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam : 00.30 wib. saat bersama dengan Dodi Kurniawan Alias Dodoy, Lalu tiba-tiba saksi ditelpon oleh Saksi Hendra Lukman yang mengatakan bahwa ikan-ikan miliknya ada yang mengambil, Kemudian kami langsung menuju lokasi kolam milik saksi Hendra dan dari kejauhan saksi melihat Saksi Hendra sedang memegang tangan Sdr. IRMAN namun begitu saksi dan rekan saksi akan mendekati saksi Hendra Lukman, Sdr.Irman berhasil melepaskan diri dan kabur;
- Bahwa Hendra Lukman memberitahukan Irman bekerja sama dengan Terdakwa mengambil ikan miliknya sambil menunjukkan sepeda motor supra X milik Irman dan sepeda motor honda beat milik Terdakwa serta karung goni yang berisi ikan patin dan celana terdakwa yang tertinggal di pinggir kolam;
- Bahwa kemudian kami bertiga menjemput terdakwa di rumah nya yang berada di sebelah kolam ikan saksi Hendra Lukman, saat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami menjemputnya, saat itu terdakwa sedang tidur lalu kami membangunkannya untuk dibawa ke Polsek Siak Hulu, namun Saat akan dibawa terdakwa mengatakan bahwa IRMAN yang menyuruhnya membawa karung yang berisi ikan tersebut ke sepeda motor miliknya karena sepeda motor honda beat milik terdakwa sesuai untuk membawa 1 (satu) karung berisi ikan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ikan-ikan milik saksi Hendra tersebut dari dalam kolam saksi Hendra dan bagaimana cara mengambilnya karena pada saat dilokasi kolam, saksi tidak melihat siapapun dan terhadap celana yang ditemukan milik terdakwa dilokasi kolam. kondisi celana tersebut kering dan terclakwa ketika dibangunkan dirumah juga kondisi pakaiannya kering atau tdak basah.
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa mengambil ikan-ikan milik saksi Hendra akan tetapi berdasarkan pengakuan terdakwa, dianya hanya disuruh sdr.Irman untuk mengangkut ikan-ikan tersebut ketempat seseorang yang akan membeli ikan-ikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa mengakui, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 00.00 wib bertempat di kolam ikan milik paman terdakwa bernama Hendra Lukman di Perumahan Bumi Sejahtera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg gulfmng Bung-su Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampal, telah terjadi pencurian ikan patin sebanyak lebih kurang 70 Kg yang dilakukan oleh Sdr.Irman ( Dpo).

- Bahwa terdakwa mengakui, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 00.00 wib, ketika terdakwa pulang dari tempat terdakwa biasa duduk-duduk dan berkumpul bersama-sama teman-teman terdakwa dan saat sangai dibelakang rumah terdakwa yang terdapat kolam ikan milik Saksi Hendra Lukman yang terletak di Perumahan Bumi Sejahtra gg Gunung Bungsu Rt 003 Rw 020 Desa Pandau jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar, terdakwa bertemu dengan Sdr,Irman sedang memanen ikan-ikan milik Hendra Lukman, namun saat itu terdakwa diam saja dan langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa terdakwa mengakui, beberapa saat kemudian, Sdr.Irman berteriak memanggil terdakwa dari luar rumah dan mendengar panggilan tersebut, lalu Terdakwa mendatangi Sdr.Irman yang saat itu sedang berada dipinggir kolam, kemudian Sdr.Irman menyuruh terdakwa untuk mengangkat ikan patin yang ada dalam karung yang telah di panen dari dalam kolam saksi Hendra Lukman ke sepeda motor honda supra X milik sdr.Irman, lalu Sdr.Irman menjanjikan akan memberikan imbalan nanti setelah ikan-ikan tersebut terjual.
- Bahwa terdakwa mengakui, mendengar kata-kata Sdr.Irman tersebut, terdakwa menyetujuinya meskipun terdakwa tahu bahwa ikan-ikan yang telah diambil Sdr.Irman tersebut bukanlah kepunyaannya namun terdakwa tetap mengangkat ikan patin yang berada di dalam karung goni tersebut ke bagian depan sepeda motor milik Irman, akan tetapi karena susah menaruhkannya lalu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada Sdr.Irman agar ikan tersebut diangkut menggunakan honda beat wama putihh BM 2119 AB milik terdakwa dan setelah karung berisikan ikan patin tersebut diletakan diatas sepeda motor terdakwa, dan Sdr.Irman menyuruh terdakwa langsung mengantarkan ikan-ikan tersebut ketempat orang yang akan membeli ikan tersebut namun sebelum pergi mengantar ikan bersama sdr.Irman, terdakwa pergi kedalam rumah mengganti celananya yang basah;

- Bahwa saat terdakwa berada didalam rumah, datang pemilik kolam dan menangkap sdr.Irman yang saat itu menunggu terdakwa, namun pada saat Hendra Lukman membawa sdr.Irman kerumah terdakwa, sdr.Irman berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa mengetahui hal tersebut berpura-pura tidur selanjutnya terdakwa dibawa Hendra Lukman ke Polsek Siak Hulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 70 Kg Ikan patin ( telah diuangkan senilai Rp.1.000.000.)
- 1 (satu) buah jaring ikan.
- 1 (satu) unit handphone merk evercross;
- 1 (satu) helai calana jeans.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih No.Pol.BM-2119-AB;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra x 125 R No.Pol.BM-4353-XC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 00.00 wib, terdakwa Anggi Junaidi Alias Anggi Bin Armen yang baru saja pulang dari tempat dirinya biasa duduk-duduk dan berkumpul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama teman-temannya dan ketika terdakwa sampai dibelakang rumah terdakwa yang terdapat kolam ikan milik Saksi Hendra Lukman yang terletak di Perumahan Bumi Sejahtera gg Gunung Bungsu Rt 003 Rw 001 Desa Pandau jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar, terdakwa bertemu dengan Sdr.Irman sedang memanen ikan-ikan milik saksi Hendra Lukman, namun saat itu terdakwa diam saja dan langsung masuk kedalam rumah, akan tetapi beberapa saat kemudian Sdr.Irman berteriak memanggil terdakwa dari luar rumah dan mendengar panggilan tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mendatangi Sdr.Irman yang saat itu sedang berada dipinggir kolam, kemudian Sdr.Irman menyuruh terdakwa untuk mengangkat ikan patin yang ada dalam karung yang telah di panen dari dalam kolam milik saksi Hendra Lukman ke sepeda motor honda supra warna merah hitam BM 4353 XC milik Sdr.Irman, lalu Sdr.Irman menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp.200.000.- ( dua ratus ribu rupiah ) kepada terdakwa apabila nanti ikan-ikan tersebut telah diambil oleh orang yang akan membelinya, mendengar kata-kata Sdr.Irman tersebut, terdakwa menyetujuinya meskipun terdakwa tahu bahwa ikan-ikan yang telah diambil Sdr.Irman tersebut bukanlah kepunyaannya namun terdakwa tetap mengangkat ikan patin yang berada di dalam karung goni tersebut ke bagian depan sepeda motor milik Irman, akan tetapi karena susah menaruhkannya lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr.Irman agar ikan tersebut diangkut menggunakan honda beat warna putih BM 2119 AB milik terdakwa ;
- Bahwa setelah karung berisikan ikan patin tersebut diletakan diatas sepeda motor terdakwa, dan Sdr.Irman menyuruh terdakwa langsung mengantarkan ikan-ikan tersebut ketempat orang yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli ikan tersebut namun sebelum pergi mengantar ikan bersama Sdr.Irman, terdakwa pergi kedalam rumah mengganti celana nya yang basah, akan tetapi pada saat terdakwa berada didalam rumah, datang pemilik kolam bernama Hendra Lukman dan menangkap Sdr.Irman yang saat itu masih menunggu terdakwa, namun pada saat saksi Hendra Lukman membawa Sdr.Irman ke rumah terdakwa, Sdr.Irman berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa yang mengetahui hal tersebut, berpura-pura tidur, selanjutnya terdakwa dibawa saksi Hendra ke Polsek Hulu untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hudiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANGGI JUNAIDI alias ANGGI bin ARMEN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hudiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 00.00 wib, terdakwa Anggi Junaidi Alias Anggi Bin Armen yang baru saja pulang dari tempat dirinya biasa duduk-duduk dan berkumpul bersama-sama teman-temannya dan ketika terdakwa sampai dibelakang rumah terdakwa yang terdapat kolam ikan milik Saksi Hendra Lukman yang terletak di Perumahan Bumi Sejahtera gg Gunung Bungsu Rt 003 Rw 001 Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar, terdakwa bertemu dengan Sdr.Irman sedang memanen ikan-ikan milik saksi Hendra Lukman, namun saat itu terdakwa diam saja dan langsung masuk kedalam rumah, akan tetapi beberapa saat kemudian Sdr.Irman berteriak memanggil terdakwa dari luar rumah dan mendengar panggilan tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendatangi Sdr.Irman yang saat itu sedang berada dipinggir kolam, kemudian Sdr.Irman menyuruh terdakwa untuk mengangkat ikan patin yang ada dalam karung yang telah di panen dari dalam kolam milik saksi Hendra Lukman ke sepeda motor honda supra warna merah hitam BM 4353 XC milik Sdr.Irman, lalu Sdr.Irman menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp.200.000.- ( dua ratus ribu rupiah ) kepada terdakwa apabila nanti ikan-ikan tersebut telah diambil oleh orang yang akan membelinya, mendengar kata-kata Sdr.Irman tersebut, terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa mengangkat ikan patin yang berada di dalam karung goni tersebut ke bagian depan sepeda motor milik Irman, akan tetapi karena susah menaruhkannya lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr.Irman agar ikan tersebut diangkut menggunakan honda beat warna putih BM 2119 AB milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah karung berisikan ikan patin tersebut diletakan diatas sepeda motor terdakwa, dan Sdr.Irman menyuruh terdakwa langsung mengantarkan ikan-ikan tersebut ketempat orang yang akan membeli ikan tersebut namun sebelum pergi mengantar ikan bersama Sdr.Irman, terdakwa pergi kedalam rumah mengganti celana nya yang basah, akan tetapi pada saat terdakwa berada didalam rumah, datang pemilik kolam bernama Hendra Lukman dan menangkap Sdr.Irman yang saat itu masih menunggu terdakwa, namun pada saat saksi Hendra Lukman membawa Sdr.Irman ke rumah terdakwa, Sdr.Irman berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa yang mengetahui hal tersebut, berpura-pura tidur, selanjutnya terdakwa dibawa saksi Hendra ke Polsek Hulu untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui karung goni yang berisikan ikan patin yang diangkat ke atas honda beat warna putih BM 2119 AB milik terdakwa tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr.Irman yang sebelumnya mengambil ikan-ikan tersebut dari dalam kolam ikan milik saksi Hendra Lukman, akan tetapi Terdakwa tetap mengangkat karung goni berikan ikan patin tersebut ke atas honda beat warna putih BM 2119 AB milik terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari sdr.Irman apabila ikan-ikan tersebut dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 70 Kg Ikan patin ( telah diuangkan senilai Rp.1.000.000.), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hendra Lukman, barang bukti berupa 1 (satu) buah jaring ikan yang merupakan alat yang digunakan saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk evercross, 1 (satu) helai calana jeans, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih No.Pol.BM-2119-AB, dikembalikan kepada Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra x 125 R No.Pol.BM-4353-XC, dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Lukman Hendra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI JUNAIDI alias ANGGI bin ARMEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 70 Kg Ikan patin ( telah diuangkan senilai Rp.1.000.000.)

dikembalikan pada Saksi Hendra Lukman.

- 1 (satu) buah jaring ikan.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk evercross;
- 1 (satu) helai calana jeans.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih No.Pol.BM-2119-AB;

dikembalikan pada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra x 125 R No.Pol.BM-4353-XC

dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **15 MEI 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 MEI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MULYANI ANOM,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

**DECKY CHRISTIAN.S,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**HASRUL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)